



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MALINAU  
JALAN PUSAT PEMERINTAHAN  
MALINAU

Model : 51 /Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara  
(Pasal 205 KUHP UU No.8 tahun 1981)

Nomor : 2/Daf.Pid/2020/PN.Mln.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

## Terdakwa

Nama lengkap : **HAERUN Bin LATTE;**  
Tempat lahir : Ganti;  
Umur/tgl.lahir : 38 tahun / 28 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. DI. Panjaitan RT/RW: 036/000, Temindung Permai, Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Christian, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor 19/SK/2020 tanggal 8 Juli 2020;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H.....Hakim;  
ESRA PAEMBONAN, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik, tanggal 6 Juli 2020, Nomor: 300/BAP.532/SatpolPP dan Damkar-II;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi SA'AT NUR dan MASPRI menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 halaman daftar catatan No.1/Pid.C/2020/PN.Mln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa  
**HAERUN Bin LATTE ;**

Membaca Laporan Kejadian ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ,  
Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti  
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus  
dipidana ;

Mengingat Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah  
Nomor 13 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten  
Malinau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **HAERUN Bin LATTE** terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana **“MEMASUKKAN KE DALAM WILAYAH  
DAERAH KABUPATEN MALINAU MINUMAN BERALKOHOL” ;**
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda  
sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut  
tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 20 (dua puluh) dos Bir merek Bintang kemasan 600 (enam ratus) mililiter  
per botol;
    - 40 (empat puluh) dos Bir merek Bintang kemasan 500 (lima ratus) milliliter  
per botol;
    - 21 (dua puluh satu) dos Bir merek Angker Stout kemasan 330 (tiga ratus  
tiga puluh) milliliter per botol
    - 50 (lima puluh) dos Anggur Merah merek McDonald kemasan 650 (enam  
ratus lima puluh) milliliter per botol;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu  
rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **RABU** tanggal : **08 Juli 2020**, oleh **ZOU  
GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malinau, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
tersebut dibantu oleh **ESRA PAEMBANAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 2 dari 3 halaman daftar catatan No.1/Pid.C/2020/PN.Mln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HENRY DJOHNSON, S.E., M.M** Penyidik pada  
SATPOL PP dan DAMKAR Kabupaten Malinau dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM,

**ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ESRA PAEMBONAN, S.H.**

Halaman 3 dari 3 halaman daftar catatan No.1/Pid.C/2020/PN.Mln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)